

Pencatatan Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Pegawai Pencatat Nikah di Kota Gorontalo

Taufiq S. Djuma dan Zulkarnain Suleman

MAN Model Kota Gorontalo, Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: taufikdjuma2016@gmail.com; zulkarnain-suleman@yahoo.com

Abstract: *This study aims to determine and analyze the views of Marriage Registrar at the Office of Religious Affairs (KUA) in Gorontalo City on the registration of underage marriages. This research is a field research. The approach used is a legal approach and a sociological approach. Data collected through observation, interviews and documentation. Furthermore, it is processed and analyzed with qualitative descriptive. The results showed that: First, the level of underage marriages in the KUA region in Gorontalo City increased every year from 2016 to 2018. Various reasons were put forward by the parties, both prospective brides and families to be able to carry out underage marriages; Second, in principle the Marriage Registrar in Gorontalo City understands and implements the marriage registration rules based on the Minister of Religion Regulation No. 19 of 2018 about Marriage Registration.*

Keywords: *Registrar of Marriage, Marriage, Office of Religious Affairs*

Registration of Underage Marriage Perspectives of Marriage Registration Employees in Gorontalo City

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pandangan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di Kota Gorontalo terhadap pencatatan perkawinan di bawah umur. Peneliti ini merupakan penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum dan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya diolah dan dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, tingkat perkawinan di bawah umur pada wilayah KUA di Kota Gorontalo meningkat tiap tahunnya sejak 2016 sampai 2018. Berbagai alasan dikemukakan para pihak, baik calon pengantin maupun keluarga untuk dapat melaksanakan perkawinan di bawah umur; *Kedua*, pada prinsipnya para Pegawai Pencatat Nikah di Kota Gorontalo memahami dan melaksanakan aturan pencatatan nikah berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Kata Kunci: Pegawai Pencatat Nikah, Perkawinan, Kantor Urusan Agama

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan proses penyatuan antara seorang laki-laki dan perempuan melalui proses ijab dan qabul yang bertujuan untuk membangun keluarga yang tentram, damai, dan bahagia di dunia dan akhirat. Perkawinan dalam literatur fikih disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*.¹ Melalui perkawinan itulah, eksistensi manusia sejak zaman keluarga manusia pertama Adam dan Hawa hingga sekarang ini masih terpelihara baik. Demi mempertahankan cita dan citra manusia sebagai makhluk Allah swt. yang terbaik dan demi mempertahankan kemuliaan derajat dan martabatnya sebagai makhluk pilihan, Allah swt. memberikan tuntunan dan arahan yang terpelajar bagi umat manusia untuk menyempurnakan hidup melalui ikatan suci perkawinan.

Pentingnya sebuah perkawinan maka pelaksanaannya haruslah sesuai dengan ajaran agama dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan masalah yang berdampak pada kehidupan anak keturunan. Salah satu asas atau prinsip pembentukan undang-undang pernikahan yang memuat tujuan pernikahan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Untuk mewujudkan semua itu, terutama membentuk dan mempertahankan keluarga bahagia yang kekal, maka landasan filosofi akad nikah dan pembinaan rumah tangga selanjutnya oleh undang-undang perkawinan apalagi oleh agama diperintahkan agar didasarkan atas nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa yang tidak lain ialah hukum agama yang dianut oleh pasangan rumah tangga itu sendiri.

Perkawinan merupakan sebuah peristiwa sakral yang tidak semua orang boleh melaksanakannya. Hal ini diatur dalam hukum nasional, agama dan budaya. Kehidupan perkawinan tidak seindah dan semudah yang dibayangkan banyak orang. Makna perkawinan jauh lebih dalam dari sekedar rasa bahagia menjadi raja dan ratu sehari di pelaminan.

Anshari mengutip dari kitab *Tafsir Al-Munir* bahwa pernikahan adalah wujud realisasi janji Allah swt. menjadikan kaum perempuan sebagai istri dari jenis (tubuh) laki-laki, agar nyatalah kecocokan dan sempurna lah kemanusiaan. Allah swt. menjadikan rasa *mawaddah* dan *al-rahmah* antara

¹Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 2.

keduanya supaya saling membantu dalam melengkapi kehidupan.² Hal ini juga termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1 bahwa “Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Juga pada ayat 2 bahwa: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan”.³

Seiring perjalanan waktu, walaupun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata hukum nasional perkawinan dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pemerintah yang berwenang untuk mencatat dan melegalkan secara administrasi sebuah perkawinan. Ketentuan tentang perintah pencatatan terhadap suatu perbuatan hukum, yang dalam hal ini adalah perkawinan, sebenarnya tidak diambil dari ajaran hukum perdata Belanda (BW) atau hukum barat, tetapi diambil dari ketentuan Allah swt. yang dicantumkan dalam QS al-Baqarah/2: 282.⁴

Tujuan pencatatan perkawinan oleh pemerintah adalah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, sekaligus sebuah bentuk upaya yang diatur dalam perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus lagi untuk melindungi hak-hak perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Selanjutnya, perkawinan diizinkan apabila telah memenuhi syarat umur yang ditentukan seperti tercantum pada pasal 7 UUP, yaitu; perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun, sedang pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁵ Dalam hal ini, penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi pada pengadilan agama atas permintaan orang tua.

Pada masyarakat Kota Gorontalo masih banyak terjadi masalah dalam pencatatan perkawinan, calon pengantin di bawah batasan usia minimal yang ditetapkan oleh UUP, sehingga perkawinannya tidak dapat

²Wahbah al-Zuhaily, *Tafsir Al-Munir*, Juz 21 (Cet. I; Beirut-Libanon: Dar al-Fakir Al-Mu'asir, 1991), 69.

³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 2 ayat (1) dan (2).

⁴H. M. Anshary M. K., *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 21.

⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 7.

Pencatatan Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Pegawai Pencatat Nikah di Kota Gorontalo

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diatur dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, serta Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018.

Padahal Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di KUA Kecamatan sebagai pegawai Kementerian Agama yang diberi amanah mengurus pencatatan nikah tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan, banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi. Walaupun aturan UUP sudah jelas, tapi menghadapi beragam karakter masyarakat Kota Gorontalo yang menghendaki agar perkawinan di bawah umur dicatat.

B. Penerapan Pencatatan Perkawinan Bawah Umur di Kota Gorontalo

Perkawinan bawah umur yang terjadi di Kota Gorontalo mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor penyebab yang melatarbelakanginya berupa ekonomi, minimnya tingkat pengetahuan atau pendidikan, kehendak keluarga atau orang tua, atau juga disebabkan karena terlanjur hamil. Berikut ini adalah tabel jumlah perkawinan bawah umur pada tiga tahun terakhir di Kota Gorontalo.

Tabel 1
Perkawinan Di Bawah Umur di Kota Gorontalo
Tahun 2016-2018

No	Uraian	Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Dispensasi Pengadilan	9	13	15	37
2	Izin Orang Tua	25	26	74	125
Total		34	39	89	162

Sumber: Data Olahan dari KUA Kecamatan di Kota Gorontalo, 2018.

Tingginya persentase peristiwa kawin di bawah umur setiap tahunnya kemudian menjadi hal yang diperdebatkan bila dikaitkan dengan aspek-aspek lain seperti kesehatan, mental/psikologi, bahkan dianggap berbenturan dengan aturan lain. KUA dalam hal ini sebagai pihak yang memproses setiap peristiwa kawin di bawah umur tetap mencatatkan secara prosedural berdasarkan aturan UUP dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Padahal UUP

tidak mengenal adanya perkawinan anak atau dewasa, namun hanya memberi batasan minimal usia ideal bagi warga negara untuk menikah. Sedangkan PMA No 11 Tahun 2007 mengatur tentang persetujuan dan dispensasi usia nikah dengan pembatasan bagi calon yang belum memasuki usia 21 tahun harus mendapat izin tertulis dari kedua orang tua, sedangkan apabila calon suami yang belum berumur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun harus mendapat dispensasi dari pengadilan.

Dispensasi dimaksudkan agar tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama. UUP membatasi usia melakukan pernikahan, yakni minimal 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 16 tahun bagi calon mempelai wanita. Apabila usia dari calon mempelai tersebut belum mencapai batas minimum yang ditetapkan oleh undang-undang, maka haruslah mendapatkan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama setempat.

Penetapan dispensasi pengadilan terhadap permohonan pendaftaran perkawinan di bawah umur disesuaikan dengan prosedur pengajuan dispensasi yang telah diatur oleh PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang menjadi acuan PPN dan KUA dalam menangani persoalan perkawinan di bawah umur pada kurun waktu 2016 sampai dengan 2018. Hal ini didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku sebelum adanya PMA terbaru, yaitu PMA Nomor 19 Tahun 2018.

Senada dengan pernyataan PPN KUA Kota Selatan, Samsul Bahri, S.Sos.I berdasarkan hasil wawancara menjelaskan:

Yang dikatakan di bawah umur bagi pengantin laki laki di bawah umur 19 tahun dan perempuan di bawah umur 16 tahun, dan 21 tahun dan di bawah 19 tahun cukup izin orang tua. Dengan penetapan dispensasi pengadilan, inilah yang menjadi dasar bagi KUA untuk menikahkan bagi yang di bawah umur 19 tahun dan 16 tahun bagi perempuan atau menjadi dasar KUA memproses pendaftaran nikah seseorang.⁶

Penerapan prosedur pencatatan nikah pada 9 KUA yang terdapat dalam wilayah Kementerian Agama Kota Gorontalo berdasarkan PMA No 11 Tahun 2007 sebagai berikut;

⁶Samsul Bahri, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Selatan, 15 September 2018.

Pencatatan Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Pegawai Pencatat Nikah
di Kota Gorontalo

1. Pemberitahuan kehendak menikah dilakukan kepada PPN di wilayah tempat tinggal isteri;
2. Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa, lurah, atau nama lainnya.
 - b. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa, lurah, atau nama lainnya.
 - c. Persetujuan kedua calon mempelai'
 - d. Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa atau pejabat yang setingkat;
 - e. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun;
 - f. Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e di atas tidak ada;
 - g. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun;
 - h. Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI;
 - i. Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang;
 - j. Kutipan buku pendaftaran talak/pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang Undang No 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama;
 - k. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda;
 - l. Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan Negara bagi Warga Negara Asing.

Tahapan-tahapan prosedur penerapan pencatatan nikah atau perkawinan oleh PPN yang terdapat pada KUA Kecamatan Kota Utara, KUA Kecamatan Kota Selatan, KUA Kecamatan Kota Timur, KUA Kecamatan Kota Barat, KUA Kecamatan Kota Tengah, KUA Kecamatan Sipatana, KUA Kecamatan Dumbo Raya, Kecamatan KUA Hulonthalangi, dan KUA Kecamatan Duingingi juga telah dilakukan berdasarkan penerapan PMA No 11 Tahun 2007 tersebut. Bagi pemohon atau calon mempelai yang termasuk dalam kategori bawah umur dengan dispensasi pengadilan oleh

PPN dianjurkan memenuhi persyaratan pengajuan dispensasi pengadilan terlebih dahulu. Permohonan dispensasi nikah kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo setelah melalui pertimbangan hakim yang telah didasarkan pada asas kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan.

Penekanan pada asas kepastian hukum dimaksudkan demi terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat dengan mempertimbangkan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat termasuk di dalamnya ketentuan hukum yang sifatnya tidak tertulis. Pada penjabaran asas kemanfaatan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah bawah umur dilihat pada anggapan bahwa akan lebih besar manfaatnya bila sebuah permohonan dikabulkan dibanding tidak dikabulkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Taufik Ngadi, M.H. sebagai Panitera Pengadilan Agama Kota Gorontalo menyatakan bahwa:

Permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Gorontalo dilakukan oleh orang tua anak laki-laki yang beberapa diantaranya masih berumur 17 tahun, yang biasanya sudah putus sekolah karena alasan ekonomi, dan sudah terbiasa bekerja serabutan seperti membawa bentor dan sudah menjalin hubungan dengan calon mempelai perempuan cukup lama, sehingga orang tuanya melihat untuk segera menikahkan sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan yang dapat memperlmalukan keluarga. Namun, ada juga orang tua yang bermohon pengajuan dispensasi karena sang calon mempelai wanita sudah terlanjur hamil, biasanya ini kemudian menjadi dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut.⁷

Menurut PPN di Kecamatan Dumbo Raya, Ibrahim Daeng Salasa, S.Ag. tentang prosedur pendaftaran perkawinan bawah umur yang oleh orang tua disertai alasan mendesak dan berharap tetap dicatatkan menyatakan bahwa:

Ada upaya kalo pernikahan di bawah umur tidak dicatat, apalagi cerita penyelamatan. Namun, itu tidak boleh dilakukan. Ujung permasalahan ada di KUA, kalo persyaratan berupa dispensasi pengadilan sudah dipenuhi, maka tidak ada alasan untuk tidak dicatatkan. Semua punya hak sama ketika persyaratan sudah lengkap. Kita ini pelaksana aturan

⁷Taufik Ngadi, Panitera Pengadilan Agama Kota Gorontalo, *Wawancara*, di Pengadilan Agama Gorontalo, tanggal 14 Oktober 2018.

Pencatatan Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Pegawai Pencatat Nikah di Kota Gorontalo

pemerintah, sehingga pernikahan di bawah umur tetap harus dilaksanakan entah alasan yang mendasarinya apakah sudah hamil atau belum.⁸

Pengajuan dispensasi nikah kemudian dijelaskan oleh PPN untuk ditempuh oleh calon pengantin saat pertama kali mengajukan kehendak nikah di KUA, setelah meneliti sesuai tugas PPN secara administratif yaitu mendaftar, menerima, dan meneliti atas kehendak nikah terhadap calon mempelai dan wali serta mengumumkannya. Hal tersebut dilakukan setelah memeriksa kelengkapan berkas pengajuan kehendak nikah dan melihat usia calon mempelai pria dan wanita. Beberapa diantaranya berharap untuk tetap dicatatkan tanpa harus mengurus dispensasi pengadilan karena merasa bahwa akan memakan waktu dan juga biaya. Alur prosedur pengajuan dispensasi nikah yang dalam pandangan orang tua atau keluarga calon pengantin yang dianggap akan berbelit-belit serta menyita waktu, menyebabkan beberapa diantaranya memilih untuk tidak menempuh jalur pengajuan dispensasi nikah ke pengadilan agama.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA/PPN Kecamatan Kota Selatan terdapat dua kasus dimana calon mempelai memilih menikah secara agama saja terlebih dahulu baru kemudian menempuh isbat nikah jika usia kedua calon mempelai tersebut dianggap cukup secara peraturan perundang-undangan. Sebagaimana Samsul Bahri, S.Sos.I, mengatakan bahwa:

Di KUA sini banyak yang datang mengajukan kehendak menikah walaupun usianya di bawah umur 19 tahun. Namun, setelah mengetahui tentang adanya persyaratan harus membawa izin dari pengadilan, memilih untuk meminta dinikahkan saja secara agama karena tidak mau repot. Padahal so bilang kasana kalo pihak KUA siap mo ba bantu dan di Pengadilan Agama juga ada pusat bantuan hukum yang bisa membantu persyaratan pengajuan dispensasi.⁹

Pada kasus peristiwa nikah yang pada akhirnya memilih untuk menikah secara agama saja terlebih dahulu tetap dilakukan oleh Penghulu dari KUA namun bedanya tidak dicatatkan. Pihak PPN dan KUA tidak bisa memaksakan kehendak pada pihak orang tua atau keluarga yang memilih

⁸Ibrahim Daeng Salasa, S.Ag. PPN Kecamatan Dumbo Raya, *Wawancara*, di Dumbo Raya, tanggal 20 Oktober 2018.

⁹Samsul Bahri, S.Sos.I., Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Selatan, *Wawancara*, di Kota Selatan, tanggal 20 Oktober 2019.

menikahkan tanpa dicatatkan karena keengganan melengkapi persyaratan nikah di bawah umur yang telah ditetapkan. Untuk semua permohonan kehendak nikah yang diajukan ke KUA dengan kategori bawah umur oleh KUA senantiasa memberikan penjabaran tentang persyaratan yang harus dilengkapi khususnya yang menyangkut adanya dispensasi pengadilan bagi yang berusia di bawah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Nikah tanpa pencatatan atau nikah secara agama (*sirri*) walaupun sampai sekarang masih menimbulkan *debatable* di berbagai kalangan dan dari berbagai aspek. Walaupun pada akhirnya salah satu cara yang ditempuh untuk mensyahkannya secara Negara adalah dengan mengajukan permohonan isbat nikah dengan tahapan procedural yang juga berbeda. Nikah siri dari aspek hukum merupakan fenomena “nikah sesuai agama tanpa dicatatkan”, sehingga inti pembahasannya ada pada pencatatan perkawinan yang berdasar pasal 2 ayat 1 dan 2 UUP.

Dalam konteks pelaksanaannya, kedua ayat pada pasal tersebut telah menimbulkan dua pendapat yang kontradiktif dan menimbulkan pertanyaan tentang apakah pencatatan perkawinan adalah syarat sah perkawinan atau tidak. Pendapat pertama, menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan agama dan kepercayaan serta harus dicatatkan di hadapan petugas yang berwenang. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan agama dan kepercayaan, meskipun tanpa dicatatkan di hadapan petugas yang berwenang.

Kasus-kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi pada wilayah KUA Kecamatan yang tersebar di provinsi Gorontalo dalam penerapan pencatatannya telah melalui prosedur penolakan terlebih dahulu pada tingkat KUA saat mengajukan berkas permohonan kehendak nikah. Menurut Jamil, S.Ag., penghulu sekaligus PPN dan Kepala KUA Kecamatan Sipatana memberikan keterangan tentang adanya surat keterangan penolakan yang diberikan jika kategori usia pemohon kehendak nikah masih di bawah umur bahwa;

Calon pengantin yang memasukkan berkas kehendak nikah di KUA Sipatana, terlebih dahulu diperiksa dan diteliti kelengkapan berkasnya. Kalau ternyata ada calon yang usianya belum genap 19 tahun sesuai persyaratan Undang-undang, maka kepada orang tua atau wali diberi penjelasan bahwa tidak bisa KUA menindaklanjuti dengan kata lain tidak mengabulkan permohonan tersebut. KUA akan mengeluarkan

Pencatatan Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Pegawai Pencatat Nikah di Kota Gorontalo

surat keterangan adanya halangan atau kekurangan persyaratan dan penolakan pernikahan. Surat-surat tersebut yang kemudian akan dibawa oleh calon mempelai ke pengadilan agama untuk mendapatkan surat izin menikah kurang usia.¹⁰

Adanya surat keterangan penolakan yang dikeluarkan oleh KUA kemudian menjadi dasar bagi calon mempelai dan keluarganya untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama dengan ketentuan menyertai persyaratan-persyaratan lainnya. Persyaratan dispensasi nikah di Pengadilan Agama khususnya untuk calon mempelai bawah umur sebagai berikut:

1. Membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan;
2. Surat gugatan/permohonan (Bila ada);
3. Foto copy surat nikah orang tua pemohon 1 lembar yang dimateraikan Rp 6000 di Kantor Pos;
4. Foto copy KTP 1 lembar (tidak dipotong);
5. Surat keterangan kepala KUA setempat yang menerangkan penolakan karena kurang umur;
6. Foto copy akte kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan atau foto copy sah ijazah terakhir masing-masing 1 lembar yang dimateraikan Rp 6000 di kantor pos.

Persyaratan-persyaratan tersebut di atas kemudian oleh pihak keluarga dimasukkan ke pengadilan Agama Kota Gorontalo, sesuai dengan uup Pasal 7 ayat 2 jo Pasal 1 huruf b PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa pengajuan dispensasi itu harus diajukan ke pengadilan sesuai dengan wilayah tempat tinggal pemohon. Sebelum ke pengadilan, pihak keluarga atau orang tua calon mempelai terlebih dahulu harus membawa surat penolakan pernikahan di bawah umur dari KUA. Selanjutnya adalah membuat surat permohonan dispensasi nikah yang bisa dibuat sendiri atau meminta bantuan kepada petugas pusat bantuan hukum atau POSBAKUM, maupun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berada di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya.

Tahapan selanjutnya yang ditempuh adalah setelah mendapat surat permohonan, calon mempelai atau pemohon melakukan pendaftaran

¹⁰Jamil, S.Ag, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sibatana, *Wawancara*, di Sibatana, tanggal 24 Oktober 2018.

beserta biaya panjar perkara yang tertera. Setelah itu, pemohon tinggal menunggu surat panggilan sidang dari pengadilan yang biasanya ada sekurang-kurangnya dua minggu setelah pendaftaran selesai dilaksanakan. Permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama diajukan oleh calon mempelai yang belum mencapai batas minimal, atau bisa diajukan oleh orang tua dari calon mempelai yang belum cukup umur untuk menikah. Jika kedua calon mempelai belum mencapai batas minimal usia perkawinan, maka permohonan diperbolehkan dalam satu surat permohonan saja.

Alasan pemohon mengajukan dispensasi perkawinan ini adalah karena telah terlalu dekat berhubungan atau menjalin cinta kasih (berpacaran), apabila tidak segera dilakukan perkawinan dikhawatirkan akan terjerumus ke jalan maksiat. Kekhawatiran itu bisa datang dari pihak yang akan menikah ataupun dari pihak kedua calon mempelai tersebut. Perkara-perkara dispensasi perkawinan yang telah terdaftar dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Gorontalo tidak ada yang memiliki alasan ekonomi, mayoritas alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi adalah alasan telah terlanjur berbadan dua.

Prosedur perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Gorontalo bersifat mutlak, karena dengan adanya prosedur yang dilalui dalam setiap pengajuan perkara maka akan terjalankan proses beracara di Pengadilan Agama Gorontalo. Prosedur perkara dispensasi perkawinan dengan perkara yang lain di Pengadilan Agama jelaslah berbeda. Karena perkara dispensasi perkawinan merupakan perkara yang bersifat voluntair, sedangkan perkara gugatan merupakan perkara yang bersifat contentius yang mempunyai lawan dari kedua belah pihak yang berperkara. Sedangkan perkara dispensasi hanyalah untuk mendapatkan hak dari pemohon tanpa adanya perlawanan dari pihak lain.

Di dalam perkara dispensasi perkawinan, surat permohonan boleh diajukan oleh orang tua dari calon mempelai yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan. Sedangkan dalam perkara yang bersifat contentius, yang mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama adalah para pihak itu sendiri dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain, meskipun ada orang terdekat dalam keluarga.

Tingkat pendidikan dari pihak yang akan melakukan perkawinan di bawah umur rata-rata tingkat SD dan SMP bagi pihak wanita. Dari pihak laki-laki tingkat pendidikannya adalah SMA ke atas, dan rata-rata sudah

Pencatatan Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Pegawai Pencatat Nikah di Kota Gorontalo

memiliki penghasilan sendiri. Pihak yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan berasal dari daerah pedesaan, karena alasan keterbelakangan pendidikan. Oleh karena itu, pemahaman tentang berumah tangga tersebut kurang dipahami. Lamanya perkara dispensasi perkawinan ini dapat dikabulkan tergantung pada jalannya persidangan. Maksudnya, apabila pemohon memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama, maka majelis bisa mempertimbangkan alasan-alasan yang disampaikan oleh pemohon, dan didukung dengan adanya keterangan dari saksi-saksi di persidangan.

Persidangan mengenai perkara dispensasi perkawinan dilakukan dengan sidang terbuka, karena jalannya persidangan hanya untuk mendapatkan hak dari pemohon. Apabila pemohon menghendaki persidangan tertutup untuk umum, maka majelis membolehkan sidang tertutup untuk umum. Sebaiknya pemohon menghadiri setiap jalannya persidangan agar didapatkan keterangan yang jelas dari pihak yang mengajukan permohonan, namun apabila pemohon berhalangan hadir, maka dapat diwakilkan pada orang tua pemohon. Akan tetapi, pada sidang pertama pemohon wajib hadir di persidangan guna untuk tahap pemberian nasihat dari majelis hakim.

Penyelesaian perkara dispensasi perkawinan ini memiliki perbedaan dengan penyelesaian perkara yang bersifat contentius, misalnya dalam proses persidangan, di muka persidangan tidak ada jawab menjawab tentang surat permohonan seperti yang ada dalam perkara gugatan. Dalam penyelesaian perkara dispensasi perkawinan, saksi difungsikan untuk menguatkan keterangan yang disampaikan oleh pemohon di muka persidangan. Alasan majelis mengabulkan permohonan dari pemohon adalah agar tidak terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama. Landasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan adalah apabila tidak ada terdapat halangan perkawinan sesuai yang diatur dalam KHI pasal 39 sampai dengan pasal 44.

Majelis melihat calon suami dari pemohon yang akan menjadi suaminya dari segi pekerjaan. Apabila calon suami dari pemohon telah mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang tetap dan dapat memenuhi kebutuhan hidup setelah berumah tangga nantinya, maka majelis dapat mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan bagi pemohon. Apabila ada larangan perkawinan yang terdapat antara calon suami dengan calon istri sesuai yang diatur dalam KHI, maka majelis akan menolak permohonan

dispensasi perkawinan bagi pemohon. Majelis juga akan menolak permohonan dispensasi perkawinan tersebut jika calon suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap.

Perkara dispensasi perkawinan yang telah diputus di Pengadilan Agama berbentuk suatu penetapan. Kalau putusan hanya untuk perkara yang bersifat *contentius*, sedangkan dalam perkara dispensasi perkawinan adalah untuk menetapkan hak dari pemohon. Perkara mengenai permohonan dispensasi perkawinan dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Pengadilan Tinggi Agama jika majelis tidak mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan ini pada pengadilan tingkat pertama, karena itu merupakan hak dari pemohon untuk mendapatkan hak bagi dirinya.

Kasus-kasus perkawinan di bawah umur yang pada akhirnya oleh hakim Pengadilan Agama dikabulkan setelah melalui berbagai pertimbangan kemudian diwujudkan melalui penetapan hakim yang memerintahkan agar perkawinan dilangsungkan. Dispensasi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Gorontalo kemudian menjadi dasar bagi KUA untuk menerima permohonan kehendak nikah calon-calon mempelai dengan usia di bawah umur.

C. Persepsi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Terhadap Perkawinan di Bawah Umur

PPN mempunyai kedudukan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954 sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama Islam dalam wilayahnya. Dengan demikian, untuk memenuhi ketentuan itu, maka setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan PPN. Jumlah PPN dalam wilayah Kementerian Agama Kota Gorontalo terdapat 9 PPN yang tersebar dalam 9 KUA.

Sebagaimana yang telah dijelaskan PMA No. 11 Tahun 2007 Pasal (2) bahwa PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud para PPN tersebut melaksanakan tugas dan kewajibannya sejak awal pendaftaran nikah sampai tahapan terakhir yaitu pencatatan pernikahan. PPN KUA se-Kota Gorontalo setelah menerima berkas-berkas

Pencatatan Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Pegawai Pencatat Nikah di Kota Gorontalo

dan kelengkapan surat-surat dari calon mempelai yang akan melakukan pendaftaran nikah, maka PPN atau Kepala KUA mengadakan pemeriksaan terhadap mereka yang berkepentingan seperti calon pengantin dan wali dari calon mempelai wanita.

Pihak-pihak tersebut didatangkan ke KUA untuk diadakan pemeriksaan sekaligus mengadakan cheking data bilamana terdapat kesalahan data para pihak terkait. Kemudian petugas KUA (PPN dan/atau penghulu) akan menulis setiap keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak tersebut ke dalam lembar pemeriksaan Nikah (NB). Idealnya para pihak yang akan melakukan pendaftaran pernikahan di KUA dalam wilayah Kota Gorontalo diharapkan dapat datang secara bersamaan (calon mempelai pria dan wanita serta wali nikah) agar dalam waktu singkat dapat diselesaikan pendaftaran nikahnya.

Peristiwa nikah di bawah ini di KUA Kecamatan se-Kota Gorontalo tergolong tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Peristiwa Perkawinan Di Bawah Umur Di KUA Kecamatan se-Kota Gorontalo

No	Kantor Urusan Agama (KUA)	Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1.	Kota Barat	7	6	8	21
2.	Kota Utara	5	7	9	21
3.	Kota Timur	3	4	10	17
4.	Kota Selatan	6	6	13	25
5.	Kota Tengah	5	4	12	21
6.	Dungingi	3	4	9	16
7.	Dumbo Raya	2	4	10	16
8.	Hulonthalangi	3	3	11	17
9.	Sipatana	0	1	7	8
Total		34	39	89	162

Sumber: Data Olahan dari KUA Kecamatan di Kota Gorontalo, 2018.

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pernikahan di bawah umur di Kota Gorontalo tiap tahunnya meningkat, dan hal ini berpengaruh pada tingginya pelayanan administrasi pencatatan nikah di bawah ini. Gambaran terkait pelayanan administrasi pencatatan inikah tersebut

diperoleh dari wawancara dengan para PPN di KUA Kecamatan se-Kota Gorontalo.

Penjelasan PPN KUA Kecamatan Kota Barat memberikan penjelasan tentang perlunya kehadiran wali atau pihak keluarga mendampingi calon mempelai pada saat pendaftaran nikah. Sofyan Tou, S.Ag, menyatakan bahwa:

Secara prosedur, sudah seharusnya ketika calon mempelai mengajukan pendaftaran pernikahan, jangan hanya datang sendiri, melainkan disertai keluarga atau wali. Karena kita dari KUA juga mau melakukan pemeriksaan ke mereka sebagai wali. Keterangan-keterangan tersebut sangat diperlukan untuk menindaklanjuti pengajuan kehendak nikah apakah bisa didaftarkan atau tidak. Khusus untuk KUA Kota Barat jika kemudian hanya salah satu pihak yang datang, sehingga untuk pengisian kolom tanda tangan para pihak yaitu halaman tiga terpaksa ditunda. Memang dalam pemeriksaan nikah kadangkalah pihak wali tidak dapat hadir pada hari itu, sehingga PPN akan memberikan kesempatan pada hari yang lain bagi wali untuk dapat datang ke KUA, sebelum jadwal pelaksanaan pernikahan. Alasan lain yang tidak kalah pentingnya kenapa kemudian kehadiran orang tua atau wali perlu dalam melakukan pendampingan pada calon mempelai saat melakukan pendaftaran nikah, yaitu pernikahan di bawah umur yang terjadi di lapangan termasuk di KUA Kecamatan Kota Barat. Sebenarnya masalah batas usia pernikahan sudah ditentukan dalam UUP pasal 7 ayat 1 bahwa pernikahan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.¹¹

Biasanya yang terjadi di KUA Kecamatan Kota Barat calon pasangan pengantin yang belum mengetahui batasan usia untuk melangsungkan pernikahan, maka PPN akan memberikan penjelasan, penasehatan, dan pembinaan karena syarat-syarat pernikahan tersebut baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia kedua mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun mempelai wanita.

Bagi calon mempelai dengan persyaratan umur yang belum mencukupi, maka PPN akan menyarankan agar kedua calon mempelai

¹¹Sofyan Tou, S.Ag., Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Barat, *Wawancara* di Kota Barat, tanggal 24 Oktober 2018.

Pencatatan Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Pegawai Pencatat Nikah di Kota Gorontalo

menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditetapkan oleh UU Perkawinan, jika pihak calon mempelai atau pihak keluarga tidak menerima maka PPN akan mengeluarkan surat penolakan pernikahan. Hal tersebut apabila dibiarkan akan menimbulkan sengketa yang berlarut-larut, bahkan kadang akan menimbulkan akibat-akibat buruk, yang melanggar etika kesusilaan.

Sofyan Tou, S. Ag, menyatakan bahwa:

Di sini di Gorontalo banyak yang mo kaweng tapi masih tegolong remaja, biasanya baru tamat SMP tapi so suka kaweng. Usia perempuan umumnya masih 15 Tahun dan laki-laki baru 17 tahun. Umumnya mereka ini sudah putus sekolah atau bahkan ada yang sementara masih sekolah. Nah, yang begini ini kalau kemudian datang di KUA dang mengajukan kehendak nikah yang tidak bisa langsung diproses karena masih di bawah umur, sehingga perlu kehadiran wali atau orang tua untuk mengetahui lebih dalam alasan-alasan yang melatar belakangi kenapa kemudian dorang berdua so suka kawin”.¹²

Bagi PPN di KUA Kecamatan Kota Barat menyikapi fenomena perkawinan di bawah umur sebagai persoalan sosial kemasyarakatan yang seharusnya bisa diminimalisir. Adanya bentuk perundang-undangan yang mengatur batas usia perkawian selama ini, tidak mampu menjadi regulasi pencegah perkawinan di bawah umur khususnya di Kota Gorontalo. Perkawinan di bawah umur pun pada akhirnya menjadi suatu bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan yang diidealkan oleh ketentuan yang berlaku dimana perundang-undangan yang telah ada dan memberikan batasan usia untuk melangsungkan pernikahan. Dengan kata lain, pernikahan di bawah umur merupakan bentuk penyimpangan dari pernikahan secara umum karena tidak sesuai dengan syarat-syarat pernikahan yang telah ditetapkan.

Rahmat M Bano selaku Pengolah Data KUA Kecamatan Kota Barat menyatakan bahwa:

Dalam data pencatatan perkawinan di KUA Kota Barat sendiri, peristiwa nikah yang masuk kategori bawah umur cuma sedikit dikarenakan banyak yang kemudian malas mengurus persyaratan

¹²Sofyan Tou, S,Ag., Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Barat, *Wawancara* di Kota Barat, tanggal 24 Oktober 2018.

dispensasi pengadilan karena dianggap makan waktu dan biaya lagi. Jadi, yang tercatat ini memang khusus pernikahan yang masuk kategori bawah umur, tetapi telah memenuhi persyaratan secara administrasi dengan memasukkan dispensasi pengadilan tersebut.¹³

Lebih lanjut perkawinan di bawah umur dalam pandangan PPN tidak menjadi persoalan dalam pencatatannya selama berkas persyaratan yang dibutuhkan oleh calon mempelai dan keluarga atau wali dapat dipenuhi, khususnya mengenai dispensasi dari pengadilan agama untuk yang berusia di bawah 19 tahun.

Pada wilayah KUA Kecamatan Kota Utara, praktik perkawinan di bawah umur dalam tiga tahun terakhir yaitu dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 hanya terdapat empat (4) kasus. Keempat kasus perkawinan di bawah umur tersebut adalah peristiwa nikah yang kemudian dicatatkan oleh PPN karena telah melalui tahapan melampirkan surat dispensasi dari Pengadilan Agama Kota Gorontalo. Hal tersebut senada dengan penjelasan dari Fahrie Hiyoda, S.Ag, sebagai PPN di KUA Kecamatan Kota Utara menyatakan bahwa:

Setiap tahunnya di KUA Kecamatan Kota Utara, banyak pasangan yang mengajukan permohonan kehendak menikah, baik penduduk yang berdomisili memang terdaftar sebagai penduduk wilayah Kota Utara, maupun penduduk luar kecamatan yang menumpang menikah di sini. Mereka yang bermohon tapi masuk dalam kategori bawah umur, kami dari KUA tidak langsung otomatis menolak begitu. Melainkan berusaha mempertimbangkan alasan-alasan menikah sementara umur masih lagi. Kita tetap konsisten terhadap aturan batasan umur, jika memang usia tidak mencukupi maka akan ditolak. Untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum berusia 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan harus mendapat izin atau surat persetujuan dari orang tua”¹⁴

Kasus-kasus perkawinan di bawah umur yang kemudian tercatat dengan melampirkan surat dispensasi Pengadilan Agama Kota Gorontalo tersebut, tidak sebanyak permohonan kehendak kawin yang dimasukkan.

¹³Rahmat Bano, Pengolah Data KUA Kecamatan Kota Barat, *Wawancara*, di KUA Kecamatan Kota Barat, tanggal 25 November 2018.

¹⁴Fahrie Hiyoda, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Utara, *Wawancara*, di KUA Kecamatan Kota Utara, tanggal 28 November 2018.

Pencatatan Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Pegawai Pencatat Nikah di Kota Gorontalo

Beberapa di antaranya tidak lagi menindaklanjuti penolakan yang dikeluarkan oleh KUA dengan melengkapi berkas berupa dispensasi, melainkan memilih untuk menikah secara agama tanpa dicatatkan. Hal tersebut diperjelas dengan keterangan yang diberikan oleh Ellen K. Ngadi selaku Pengolah Data KUA Kecamatan Kota Utara bahwa:

Data penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh KUA untuk pengajuan perkawinan yang terkendala oleh masalah umur umumnya tidak sebanding dengan jumlah calon pasangan yang kemudia datang melengkapi kekurangan berkas yang menyebabkan pengajuan kehendak kawin dorang ditolak. Sehingga pada tiga tahun terakhir, data perkawinan di bawah umur khususnya dengan dispensasi pengadilan agama hanya tercatat sebanyak empat perkara. Peningkatannya dari tahun ke tahun tidak terlalu banyak.¹⁵

Dalam pandangan PPN KUA Kecamatan Kota Utara, perkawinan bawah umur adalah persoalan kesiapan calon mempelai secara fisik maupun mental dalam menyongsong komitmen hidup berumah tangga. Sehingga menjadi sebuah kewajaran bila kemudian negara dan Undang-Undang memberikan batasan umur tertentu mengenai usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan. Jumlah kasus perkawinan bawah umur di KUA Kecamatan Kota Utara selain kasus dengan dispensasi pengadilan agama, juga terdapat 21 kasus perkawinan bawah umur yang hanya cukup dengan melampirkan surat izin dari orang tua.

Di sisi lain, problematika perceraian dini pun marak terjadi seiring bertambahnya fenomena perkawinan di bawah umur tersebut. Biasanya mengajukan permohonan kehendak menikah dengan berbagai alasan-alasan tertentu, seperti merasa telah dewasa atau siap berumah tangga. Selain itu, persoalan lain yang menjadi penyebab maraknya perkawinan di bawah umur adalah persoalan pergaulan bebas di kalangan remaja yang tidak terkendali. Lebih lanjut PPN KUA Kecamatan Kota Utara, Fahrie Hiyoda, S.Ag, memberikan penjelasan tentang pandangannya terhadap kasus perkawinan di bawah umur khususnya di Kota Gorontalo:

Hampir semua kasus-kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi di Gorontalo ini termasuk juga di Kota Utara disebabkan karena remaja-remaja ini sudah terlibat dalam pergaulan yang tergolong bebas.

¹⁵Ellen K Ngadi, Pengolah Data KUA Kecamatan Kota Utara, *Wawancara*, di KUA Kecamatan Kota Utara, tanggal 28 November 2018.

Sehingga ujung-ujungnya terlanjur melakukan hubungan yang tidak sepatasnya lagi. Hal ini bukan saja terjadi pada mereka yang putus sekolah, melainkan juga ada yang datang kamari masih tengah menempuh pendidikan di sekolah menengah. Karena alasan terlanjur hamil inilah biasanya pihak orang tua atau keluarga calon mempelai bermohon atau mendesak KUA agar segera menikahkan anak mereka untuk menutupi malu keluarga.¹⁶

PPN KUA Kecamatan Kota Utara dalam menanggapi persoalan perkawinan berusaha untuk tetap bijak dan memberi pencerahan kepada calon mempelai dan keluarganya agar tetap memenuhi persyaratan yang sifatnya procedural sebagai syarat agar perkawinan tetap bisa dicatatkan oleh PPN. Penjelasan berupa penyuluhan tentang batas usia kawin yang sesuai dengan undang-undang diperlukan untuk senantiasa disosialisasikan, mengingat keterangan-keterangan yang diberikan oleh pihak calon mempelai dan orang tua diantaranya bahkan banyak yang belum mengetahui keberadaan aturan perundang-undangan tersebut.

PPN berkewajiban memberikan penjelasan terkait pasal 7 ayat (1) UUP bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Yang perlu mendapat izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. Itu artinya, pria dan wanita yang usianya di bawah ketentuan tersebut belum boleh melaksanakan perkawinan. Setelah adanya izin dari orang tua maka kedua calon mempelai dapat mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama yang menjadi kewenangan absolutnya.

Jadi pada hakekatnya dispensasi nikah mempunyai perbedaan makna dengan izin nikah, dispensasi nikah adalah perkawinan yang dilaksanakan dimana calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri yang belum mencapai 16 (enam belas) tahun mendapat kelonggaran atau menjadi dibolehkan untuk melaksanakan perkawinan dengan telah diberikannya dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama.

¹⁶Fahric Hioda, S.Ag, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Utara, *Wawancara*, di KUA Kecamatan Kota Utara, tanggal 28 November 2018.

Pencatatan Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Pegawai Pencatat Nikah di Kota Gorontalo

Sedangkan izin nikah adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang secara undang-undang telah cukup umur melangsungkan perkawinan tetapi harus memperoleh izin atau diizinkan oleh kedua orang tua mempelai.

Staf pengolah data KUA Kecamatan Kota Timur, Herlina Sumaga menyatakan bahwa:

Selama ini perkawinan bawah umur yang tercatat di KUA Kota Timur tidak terlalu banyak jumlahnya, yang paling banyak itu hanya terjadi tahun 2018 kemarin. Ada beberapa yang kemudian tidak bisa dicatatkan dikarenakan tidak mampu melengkapi berkas yang menjadi persyaratan, khususnya kalo yang diminta sudah berupa dispensasi pengadilan karena umur perempuan ada yang baru 15 tahun atau laki-lakinya baru 17 tahun. Data yang kemudian tercantum di kami, adalah semua bentuk kasus-kasus perkawinan yang memang sudah lengkap administrasinya secara prosedural.¹⁷

Walaupun demikian, PPN KUA Kecamatan Kota Timur, Drs. Arifin Adam sekaligus sebagai Kepala KUA Kecamatan Kota Timur menyatakan pendapatnya sebagai PPN terhadap perkawinan bawah umur sebagai fenomena yang harus menjadi tanggung jawab bersama dalam mencegah atau bahkan mengurangi jumlahnya. Berikut pernyataan PPN KUA Kecamatan Kota Timur:

Tahun 2018 kasus perkawinan bawah umur khususnya di wilayah KUA Kota Timur cukup banyak, ada 10 kasus yang pada akhirnya kami catatkan setelah melalui prosedur undang-undang. Jumlah yang cukup meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 4 kasus. Bagi saya selaku PPN, ini membuat prihatin yah, sebagai lembaga yang turut bertanggungjawab tentang perkawinan seharusnya peristiwa perkawinan di bawah umur bisa dicegah. Walaupun dalam Islam sebenarnya kategori umur itu tidak diperjelas depe angka, namun aspek kesiapan berupa kedewasaan fisik juga mental tidak bisa diabaikan. Tapi kan banyak yang menikah cepat-cepat karena sudah terlanjur hamil. Olehnya itu, seharusnya orang tua berperan besar dalam mengawasi pergaulan anak-anaknya agar tidak terjerumus. Efek dari perkawinan di bawah umur ini juga menyebabkan perceraian di

¹⁷Herlina Sumaga, Pengolah Data KUA Kecamatan Kota Timur, *Wawancara*, di KUA Kecamatan Kota Timur, tanggal 29 November 2018.

pengadilan agama pada ujung-ujungnya, jadi cukup disayangkan, kalo bisa dihindari.¹⁸

Perkawinan bawah umur dengan dispensasi pengadilan agama tidak sebanyak kasus-kasus perkawinan bawah umur hanya dengan izin persetujuan orang tua. Namun demikian, upaya yang sifatnya pencegahan bisa dilakukan oleh semua pihak. Arahan dan bimbingan orang tua di zaman modern sekarang ini biasanya tidak mampu menbentengi anak atau remaja dari segala bentuk kebebasan dalam pergaulan. Perkembangan teknologi yang semakin tidak terkendali memberi kemudahan bagi manusia zaman modern termasuk anak dan remaja dalam mengakses segala bentuk informasi, gambar, ataupun video yang mengandung unsur pornografi. Ibarat makanan, konten-konten yang berbau pornografi dan sejenisnya kemudian dengan mudah dilihat atau bahkan ditiru. Pada akhirnya, remaja dengan kendali pendidikan agama yang rendah atau bahkan kurang pengawasan dari orang tua atau keluarga pun terjerumus dalam pola pergaulan bebas tidak terkendali.

Data jumlah perkawinan di bawah umur dengan total kasus sebanyak dua puluh lima tersebut, terdiri atas tujuh kasus perkawinan bawah umur yang diproses oleh KUA Kota Selatan dengan melalui pengajuan dispensasi pengadilan agama, sedangkan selebihnya yaitu delapan belas kasus adalah peristiwa perkawinan bawah umur yang cukup dengan menggunakan izin orang tua atau wali. Pada waktu setahun terakhir sejak 2018 peningkatan jumlah perkawinan di bawah umur meningkat drastis, hal tersebut juga dinyatakan oleh tenaga pengadministrasian dan pengolah data KUA Kota Selatan, Martin Dubaili menyatakan bahwa:

Jumlah kasus perkawinan di bawah umur khususnya di KUA Kota Selatan biasanya setiap tahun cuma 1 atau 2 kasus, pada tiga tahun terakhir ini baru kemudian lumayan banyak depe jumlah. Tahun 2018 bahkan tercatat ada 13 kasus, padahal tahun sebelumnya hanya ada tercatat 6 kasus, dua kali lebih besar angkanya. Total dari jumlah yang tercatat tersebut adalah yang sudah terlaksana dan diproses oleh KUA sesuai dengan aturan yang ada¹⁹”

¹⁸Drs. Arifin Adam, PPN KUA Kecamatan Kota Timur, *Wawancara*, di KUA Kecamatan Kota Timur, tanggal 29 November 2018.

¹⁹Martin Dubaili, Pengolah Data KUA Kecamatan Kota Selatan, *Wawancara*, di KUA Kecamatan Kota Selatan, tanggal 30 November 2018.

Pencatatan Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Pegawai Pencatat Nikah di Kota Gorontalo

Peningkatan jumlah tersebut oleh Kepala KUA sekaligus PPN Kota Selatan disinyalir disebabkan oleh kultur sosial masyarakat yang cenderung menjalani pola hidup yang semakin jauh dari nilai moral dan agama yang berlaku dalam tatanan hidup masyarakat. Aspek lain berupa rendahnya tingkat pendidikan berupa factor putus sekolah karena alasan ekonomi menyebabkan banyaak remaja yang kemudia memilih untuk menikah. Akan tetapi, penyebab pernikahan di bawah umur yang sering terjadi di KUA Kota Selatan sebagian besar disebabkan oleh desakan untuk segera menikah karena sudah terlanjur hamil. PPN KUA Kecamatan Kota Selatan, Samsul Bahri, S.Sos.I menyatakan bahwa:

Persoalan pernikahan di bawah umur dalam pandangan kami sebagai PPN sendiri selalu berharap agar sebisa mungkin dihindari. Karena diakui atau tidak, tingkatan usia perkawinan yang masih lagi ini juga kemudian yang menyebabkan cerai dini, jadi ibaratnya kawin dini kemudian cerai dini. Keberadaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang memberi batasan usia perkawinan bagi calon mempelai laki-laki dan mempelai wanita dibuat kan ada tujuannya. Setidaknya calon mempelai sudah memiliki kesiapan mental atau psikologi sebelum menempuh kehidupan baru yang tentu berbeda saat masih bujang. Nah, yang belum siap atau dewasa dalam arti sesungguhnya inilah yang kemudian ujung-ujungnya malah cerai. Olehnya itu, perkawinan di bawah umur tidak dilarang sebenarnya, walaupun terpaksa dilakukan karena alasan mendesak tertentu, yah Undang-undang mempunyai tata cara sendiri mengenai pencatatannya yang bersifat prosedural.²⁰

Pandangan PPN KUA Kecamatan Kota Selatan tersebut kemudian dipertegas dalam menyikapi permohonan kehendak menikah yang secara administratif tidak memenuhi persyaratan umur. Hal tersebut dilakukan semata-mata sebuah komitmen untuk mewujudkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, bagi PPN KUA Kecamatan Kota tengah dalam menanggapi fenomena perkawinan di bawah umur senantiasa mengacu pada PMA No 11 Tahun 2007 terutama dalah hal pencatatannya. Penambahan jumlah kasus pada tahun terakhir menunjukkan bahwa tuntutan peningkatan

²⁰Samsul Bahri, S.Sos.I, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Selatan, *Wawancara*, di KUA Kecamatan Kota Selatan, tanggal 30 November 2018.

upaya yang bersifat pencegahan menjadi hal yang sangat perlu untuk segera dilaksanakan. PPN KUA Kecamatan Kota Tengah sekaligus Kepala KUA Muhammad Idrus Umar, S.Ag menyatakan hal tersebut sebagai berikut:

Sebagai pihak yang diberi amanat oleh undang-undang sebagai unit penyelenggara pencatatan nikah dan rujuk, tentunya kami akan selalu memproses semua bentuk pengajuan kehendak nikah selama masih bersyarat. Kalaupun ada yang kemudian berkasnya kurang lengkap, tetap kami dari pihak KUA bersedia membantu memberi petunjuk ataupun secara teknis membantu pengurusan berkas yang tidak lengkap tersebut. Begitu juga dengan pengajuan kehendak nikah yang umurnya tidak mencukupi, kita cukup memberi petunjuk tentang prosedur yang calon mempelai harus tempuh baik yang cuma pakai izin orang tua ataupun kalo belum sampai umur 16 tahun harus pakai dipensasi pengadilan. Intinya pihak KUA Kota Tengah akan memproses semua bentuk pencatatan perkawinan di bawah umur selagi sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau cuma ditanya kamari tentang kebijaksanaan KUA dengan landasan kemanusiaan atau dasar membantu sesama, bisa saja kita akan tetap nikahkan walau tidak bersyarat, tapi ini kita bicara hukum dan aturan.²¹

Persoalan lain yang ditimbulkan oleh fenomena perkawinan di bawah umur yang banyak terjadi dalam masyarakat, termasuk dalam wilayah Kecamatan Kota Tengah adalah kekhawatiran akan munculnya budaya baru dalam masyarakat yang menjadikan kawin di bawah umur dengan berbagai alasan yang mendasarinya seperti hamil di luar nikah dan alasan lainnya sebagai hal lumrah atau biasa. Hal tersebut hanya dapat dicegah dengan beberapa cara yang bersifat pembinaan yang dimulai dari lingkungan keluarga melalui penanaman nilai-nilai agama yang kuat ditunjang oleh pendidikan karakter dan moral oleh institusi pendidikan seperti sekolah..

Kasus-kasus perkawinan di bawah umur juga di wilayah Kecamatan Dungingi dalam hal ini KUA Dungingi. Sebagaimana penjelasan Pengolah Data KUA Kecamatan Dungingi, Kisman Pamili sebagai berikut:

Data jumlah perkawinan di bawah umur yang tercatat di KUA Dungingi tidak terlalu banyak yang tercatat. Kasus-kasus yang banyak tercatat pada umumnya hanya perkawinan bawah umur yang pakai

²¹Muhammad Idrus Umar, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Tengah, *Wawancara*, di KUA Kecamatan Kota Tengah, tanggal 25 November 2018.

Pencatatan Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Pegawai Pencatat Nikah di Kota Gorontalo

surat izin orang tua, kalau dispensasi pengadilan cuma sedikit. Di sini yang terdaftar pakai dispensasi pengadilan dari tahun 2016 cuma 4 selebihnya sisa yang pake izin orang tua.²²

PPN KUA Kecamatan Dungingi menguraikan pentingnya generasi muda dibekali informasi yang memadai tentang perkawinan sejak dini termasuk bagaimana Undang-undang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Hal tersebut didasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan akan jumlah kasus-kasus perkawinan di bawah umur yang bukannya berkurang, melainkan semakin meningkat jumlahnya. Beberapa faktor penyebab yang telah diuraikan sebelumnya seperti ekonomi, minimnya pendidikan, keinginan sendiri, desakan orang tua, bahkan pergaulan bebas telah dibarengi upaya pencegahan oleh pihak-pihak terkait. Hal tersebut dijelaskan oleh PPN Dungingi, Ismail S.Ag., M.H. sebagai berikut:

Beberapa di antara pasangan bawah umur yang mengajukan permohonan kehendak menikah beralasan telah siap secara fisik maupun mental. Biasanya mereka umumnya memang sudah sejak kecil terbiasa bekerja karena keterbatasan ekonomi, khusus yang laki-laki ini, sehingga sampai pada usia tertentu sudah merasa bisa menghidupi orang lain dalam hal ini istri, merasa so boleh punya istri supaya ada yang baurus. Nah, kalo calon mempelai yang begini biasanya ketika diwawancarai memang sudah menyatakan kebulatan tekad untuk kawin, sehingga bagi kita PPN cukup mempertimbangkan dengan alasan yah jika ditunda kan takutnya terjadi apa apa lagi. Ibaratnya lebih baik mencegah saja, tapi biasanya kasus seperti ini hanya untuk usia-usia yang memang secara administrasi hanya perlu izin orang tua kalo tidak cukup umur. Walau demikian, saya rasa kita semua harus punya tanggung jawab moril bersama untuk kemudian mencegah atau setidaknya meminimalisir kasus-kasus perkawinan bawah umur di lingkungan kita, termasuk di wilayah Dungingi sini tentunya²³”

Edukasi tentang perkawinan di bawah umur dengan memperbanyak akses informasi termasuk di dalamnya memperkenalkan peraturan-peraturan yang terkait tentang batasan umur atau usia perkawinan juga telah dilakukan

²²Kisman Pamili, Pengolah Data KUA Kecamatan Dungingi, *Wawancara*, di KUA Kecamatan Dungingi, tanggal 26 November 2018.

²³Ismail, S. Ag, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dungingi, *Wawancara*, di Kecamatan Dungingi, tanggal 26 November 2018.

di wilayah KUA Kecamatan Dumbo Raya. Hal tersebut diperjelas oleh Pengolah Data Adminitrasi KUA Kecamatan Dumbo Raya, Rahmawati Taha sebagai berikut:

Kami di KUA Kecamatan Dumbo Raya hanya mencatat perkawinan bawah umur yang telah dilaksanakan karena telah memenuhi syarat administrai seperti izin orang tua dan dispensasi pengadilan. Jadi, kalau ditanya jumlah kasus tiga tahun terakhir, sebenarnya tidak terlalu banyak, pada 2016 ada 2, kemudian setahun berikutnya 2017 naik jadi 4 kasus. Kasus paling banyak nanti tahun 2018 karena sudah sampai 10 kasus, hanya itu. Kalaupun di luar sana disebut bahwa jumlah perkawinan di bawah umur di Gorontalo ini banyak, yah mungkin sdh dengan kasus-kasus kawin bawah umur yang sifatnya tidak tercatat atau tidak resmi²⁴”

Adanya peningkatan jumlah kasus yang cukup drastis pada tahun 2018 oleh PPN KUA Dumbo Raya disinyalir selain disebabkan oleh semakin berkembangnya pola pergaulan remaja yang semakin tidak terkontrol, juga dikarenakan keberadaan calon mempelai dari luar wilayah Kota Gorontalo yang mengajukan permohonan *numpang* kawin atau menikah di KUA Kecamatan Dumbo Raya. *Numpang* nikah yang dimaksud adalah pernikahan yang dilangsungkan di suatu tempat di luar daerah domisili calon mempelai dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan di KUA. Calon mempelai yang berdasarkan PMA No 11 Tahun 2007 tidak memenuhi persyaratan umur berupa 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki oleh PPN Dumbo Raya tetap ditindaklanjuti berdasarkan prosedur yang ada. Hal tersebut disampaikan oleh Ibrahim Daeng Salasa, S.Ag. sebagai berikut:

Sebenarnya menyangkut perkawinan di bawah umur, Negara telah memberi ketentuan prosedural administrasi mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PMA No 11 Tahun 2007, dan yang terbaru PMA No 19 Tahun 2018 yang kemudian oleh kita PPN atau KUA jadikan dasar dalam menindaklanjuti permohonan perkawinan yang secara batas usia masih lagi atau kategori masih di bawah umur. Bagi kami di KUA, siapapun calon mempelai yang mengajukan permohonan kehendak menikah tetap dilayani dan ditindaklanjuti

²⁴Rahmawati Taha, Pengolah Data KUA Kecamatan Dumbo Raya, *Wawancara*, di Dumbo Raya, tanggal 28 November 2018.

Pencatatan Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Pegawai Pencatat Nikah di Kota Gorontalo

sesuai aturan yang berlaku, termasuk juga pasangan yang masih di bawah umur. Walaupun demikian, khusus bagi yang di bawah umur aturan PMA No 11 Tahun 2007 jelas, ada namanya syarat harus disertai zin orang tua, kemudian harus mengurus kelengkapan berkas lain, yaitu dispensasi dari Pengadilan Agama Gorontalo.²⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya pernikahan di bawah umur dalam pandangan PPN khususnya PPN Dumbo Raya tidak dilarang selama batas-batas administrasi dalam pencatatan berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak dilanggar. Hal tersebut juga ditemukan dalam kasus-kasus perkawinan di bawah umur yang berada dalam wilayah KUA Hulontalo yang persoalan perkawinan di bawah umur dalam pandangan PPN Hulontalo disebabkan oleh berbagai faktor sosial. Salah satu faktor dominan yang dianggap menjadi salah satu yang berpengaruh adalah perkembangan teknologi khususnya perkembangan teknologi internet, gadget dan sejenisnya. Hal tersebut dikemukakan oleh Mohamad Fikri Hioda, S.Ag. berikut ini:

Hampir semua kasus-kasus perkawinan di bawah umur terjadi karena disebabkan oleh faktor hamil duluan atau calon mempelai wanita sudah terlanjur berbadan dua. Akar masalah sebenarnya bisa disimpulkan bersumber dari pergaulan anak zaman sekarang yang sudah tidak terkontrol. Mereka sejak kecil sudah kenal internet, smartphone, sehingga segala bentuk informasi baik yang sifatnya positif maupun negatif sangat mudah diperoleh. Jadi, saat orang tua tidak memberikan batasan ataupun pendampingan biasanya yang beginilah yang kemudian memnjerumuskan anak. Bagi kami selaku PPN, jika kemudian ada pasangan calon mempelai yang mengajukan permohonan kehendak menikah akan tetapi secara umur belum mencapai batasan umur yah biasanya datang dengan alasan tadi itu, menuntut untuk segera menikah untuk menutupi aib dan sebagainya. Kami di KUA Kecamatan Hulontalo akan memproses selama persyaratan-persyaratan bisa ddipenuhi berupa melengkapi berkas dengan memasukkan izin orang tua dan dispensasi pengadilan agama bagi yang belum cukup 16 tahun. Intinya, bagi kami PPN perkawinan di bawah umur dalam pencatatan hanya beda dalam alur prosedur administrasi saja, hanya itu yang membedakan dengan kasus yang

²⁵Ibrahim Daeng Salasa, S.Ag., Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dumbo Raya, *Wawancara*, di Dumbo Raya, tanggal 28 November 2018.

lainnya. Akan tetapi, yah kita tetap berharap sebenarnya kalau pasangan-pasangan yang mengajukan permohonan kehendak nikah sudah cukup umur sesuai batasan undang-undang, siap secara lahir dan batin, termasuk hal ini supaya secara mental kemudian telah matang dan jauh dari perceraian.²⁶

Persoalan peningkatan jumlah angka perceraian kemudian tidak terlepas dari ketidaksiapan pasangan suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Oleh karena itu, sangat tepat kiranya jika KUA dan PPN tetap berharap bahwa angka kasus perkawinan di bawah umur sebisa mungkin bisa ditekan setiap tahunnya. Persoalan yang sama juga ditemukan di wilayah KUA Kecamatan Sipatana. Persoalan perkawinan di bawah umur adalah fenomena sosial yang mulai dianggap wajar dalam kultur masyarakat modern saat ini. Banyak orang tua yang berprinsip daripada anaknya berzina lebih baik dikawinkan secepatnya bila telah memasuki usia balig. Hal tersebut dikemukakan oleh PPN KUA Kecamatan Sipatana, Jamil, S.Ag. sebagai berikut:

Banyak faktor yang mendasari perkawinan di bawah umur di KUA Sipatana, berdasarkan wawancara kami ke mereka dalam hal ini calon mempelai ataupun wali mereka saat memasukkan pengajuan kehendak menikah. Biasanya yah faktor menutupi aib alasan yang paling banyak, walaupun ada yang hendak menikah dengan alasan lain seperti kehendak orang tua yang menghawatirkan pergaulan sang anak jadi lebih baik dinikahkan segera saja yang paling satu atau dua. Dari beberapa kasus yang ada, beberapa diantaranya juga memilih menikah tanpa pencatatan terlebih dahulu bila mengetahui alur prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi jika usia belum mencukup standar undang-undang.²⁷

Intinya bahwa proses pencatatan perkawinan di bawah umur oleh PPN atau KUA disesuaikan dengan PMA No 11 Tahun 2007, dan saat ini dengan PMA terbaru PMA No 19 Tahun 2018, sehingga bagi PPN yang ada di semua KUA yang berada dalam wilayah Kota Gorontalo secara umum memiliki pandangan yang sama tentang perkawinan di bawah umur

²⁶Fikri Hioda, S.Ag., Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Hulontalo, *Wawancara*, di Hulontalo, tanggal 27 November 2018.

²⁷Jamil, S.Ag, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sipatana, *Wawancara*, di Sipatana, tanggal 24 Oktober 2018.

Pencatatan Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Pegawai Pencatat Nikah di Kota Gorontalo

khususnya dari segi pencatatan berdasar pada aturan perundangan yang berlaku.

D. Penutup

Data jumlah perkawinan di bawah umur di wilayah KUA di Kota Gorontalo mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan berbagai persoalan yang melatarbelakanginya. Faktor-faktor penyebabnya sangat beragam, mulai dari alasan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, kemauan sendiri atau calon mempelai yang menginginkan menikah muda demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan faktor pergaulan bebas.

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada KUA di Kota Gorontalo pada umumnya memiliki pandangan yang sama tentang perkawinan di bawah umur, yaitu sama-sama memandang kasus perkawinan di bawah umur sebagai persoalan yang harusnya dicegah atau sebisa mungkin diminimalisir jumlahnya setiap tahun. Hal tersebut cukup beralasan mengingat setiap calon pasangan yang mengajukan kehendak nikah belum siap secara fisik maupun mental mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga perceraian dini pun tidak terjadi. Namun demikian, PMA No 11 Tahun 2007 yang diperbarui PMA No 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan menjadi dasar bagi KUA dalam menindaklanjuti pengajuan kehendak nikah bagi calon-calon mempelai dengan batasan usia di bawah umur secara prosedural.

Daftar Pustaka

- Anshary M. K., H. M. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- _____. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- _____. *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.

_____. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.*

_____. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.*

_____. *Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.*

_____. *Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.*

Al-Zuhaily, Wahbah. *Tafsir Al- Munir*, Juz 21. Cet. I; Beirut-Libanon: Dar al-Fakir Al-Mu'asir, 1991.